



## **P U T U S A N**

Nomor 37/Pdt.G/2011/PTA.Bjm

**BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PEMBANDING** umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

### **LAWAN**

**TERBANDING** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PTT, bertempat tinggal Kabupaten Tanah Bumbu dalam hal ini lebih memilih alamat di Kabupaten Tanah Bumbu Semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 330/Pdt.G/2011/PA.Ktb, tanggal 17 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1432 hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

**MENGAD**

**ILI :**

**1|** dari 5 hal Putusan No 37/Pdt.G/2011/PTA.Bjm.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra Tergugat ( PEMBANDING ) terhadap Penggugat ( TERBANDING ) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 541.000,00 ( Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah ) kepada Penggugat ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kotabaru yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2011 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 330/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 17 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1432 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2011 ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Tergugat/ Pembanding tertanggal 31 Oktober 2011 yang diterima oleh Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 berdasarkan tanda terima memori banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kotabaru, memori banding mana telah pula disampaikan kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2011, sedangkan Terbanding tidak menyerahkan



kontra Memori banding, maka Hakim Tingkat Banding cukup mempertimbangkan memori banding Pemanding ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/ Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, mulai dari surat gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 330/Pdt.G/2011/PA.Ktb, Berita Acara Persidangan, Salinan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Memori Banding, serta surat-surat lain yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama itu sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pertimbangan Hakim Tingkat Banding sepenuhnya, karenanya putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 330/Pdt.G/2011/PA.Ktb, tanggal 17 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1432 Hijriyah tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Ulama dalam kitab “ Ath Thalaq Fisysyaria'til Islamiyyah Wál Qonun hal 40 yang menyatakan :

**ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباین-**



## الاخلاق وعروض البغضاء للموجة عدم لقامة حدود الله

Artinya : Sesungguhnya sebab dibolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran

(berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami - isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 330/Pdt.G/2011/PA.Ktb, tanggal 17 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dhulqa'dah 1432



Hijriyah ;

- Membebaskan biaya perkara banding kepada Pembanding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASYHAR NAWAWI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SYAMSUDDIN ISMAIL, S.H., dan Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 37/Pdt.G/2011/PTA.Bjm, tanggal 14 Desember 2011 putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. SAMARATUL JANIAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

**Hakim Ketua**

Drs. H. MASYHAR

NAWAWI, S. H., M.H.

**Hakim Anggota**

Drs. H. SYAMSUDDIN ISMAIL, S.H.  
CHOLIL, M.Hum.

Drs. H. ABDULLAH



**Panitera Pengganti**

Hj. SAMARATUL JANIAH, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)